

PENGADAAN BARANG/JASA – TATA CARA PENGADAAN

2021

PERBUP BOGOR NO.116, BD 2021/NO.130, 53HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK : - Bawa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.44 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.18 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, PERMENDESA PDTT No.21 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.73 Tahun 2020, PERATURAN LKPP No.12 Tahun 2019, PERDA KAB.BOGOR No.9 Tahun 2011, PERDA KAB.BOGOR No.6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.6 Tahun 2018, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.52 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk: mendukung Swakelola; kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola. Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari: Kepala Desa; Kepala Urusan/Kepala Seksi; TPK; Masyarakat; Penyedia. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan; bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan; menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Desa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2021.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 39)
- Penjelasan: 53 hlm.